



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR *470/131* 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan serta
penegerian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta perubahan
kewenangan urusan bidang pendidikan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan,
maka perlu dilakukan penetapan kembali nomor dan
nama TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu
Selatan.
- b. bahwa keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 477
Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor dan Nama SD,
SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang
perubahan nomor dan nama Satuan Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Nomor dan Nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka :
1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 447 Tahun 2007 Tentang Perubahan nomor dan nama SD, SMP, SMA dan SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan SD dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Sekolah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 - 02 - 2018

BUPATI BENGKULU SELATAN



H. DIRWAN MAHMUD

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikmas dan PNF Kemendikbud RI di Jakarta
3. Dirjen GTK Kemendikbud RI di Jakarta
4. Direktur Pendidikan SMP Kemendikbud RI di Jakarta
5. Direktur Pendidikan SD Kemendikbud RI di Jakarta
6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
7. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Kantor Kemenag Provinsi Bengkulu di Bengkulu
9. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
10. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan
11. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan
12. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
13. Kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bengkulu Selatan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 490/131 2018

TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

DAFTAR NOMOR DAN NAMA SEKOLAH DASAR

60	10701073	SDN 68 Bengkulu Selatan	SDN 60 Bengkulu Selatan	Desa Lawang Agung, Kec. Kedurang
61	10701084	SDN 69 Bengkulu Selatan	SDN 61 Bengkulu Selatan	Desa Padang Bindu, Kec. Kedurang Ilir
62	10701072	SDN 70 Bengkulu Selatan	SDN 62 Bengkulu Selatan	Desa Lubuk Ladung, Kec. Kedurang Ilir
63	10700909	SDN 71 Bengkulu Selatan	SDN 63 Bengkulu Selatan	Desa Pajar Bulan, Kec. Kedurang
64	10701122	SDN 72 Bengkulu Selatan	SDN 64 Bengkulu Selatan	Desa Keban Agung, Kec. Kedurang
65	10701104	SDN 73 Bengkulu Selatan	SDN 65 Bengkulu Selatan	Desa Betungan, Kec. Kedurang Ilir
66	10701086	SDN 74 Bengkulu Selatan	SDN 66 Bengkulu Selatan	Desa Nanti Agung, Kec. Kedurang
67	10700919	SDN 75 Bengkulu Selatan	SDN 67 Bengkulu Selatan	Desa Suka Raja, Kec. Kedurang Ilir
68	10701014	SDN 76 Bengkulu Selatan	SDN 68 Bengkulu Selatan	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
69	10701075	SDN 77 Bengkulu Selatan	SDN 69 Bengkulu Selatan	Desa Muara Tiga, Kec. Kedurang
70	10701125	SDN 78 Bengkulu Selatan	SDN 70 Bengkulu Selatan	Desa Karang Caya, Kec. Kedurang Ilir
71	10700894	SDN 79 Bengkulu Selatan	SDN 71 Bengkulu Selatan	Trans Sulau I, Kec. Kedurang Ilir
72	10701003	SDN 80 Bengkulu Selatan	SDN 72 Bengkulu Selatan	Trans Sulau II, Kec. Kedurang Ilir
73	10700931	SDN 81 Bengkulu Selatan	SDN 73 Bengkulu Selatan	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
74	10700910	SDN 82 Bengkulu Selatan	SDN 74 Bengkulu Selatan	Desa Pagar Gading, Kec. Pino Raya
75	10700892	SDN 83 Bengkulu Selatan	SDN 75 Bengkulu Selatan	Desa Tungkal, Kec. Pino Raya
76	10701105	SDN 84 Bengkulu Selatan	SDN 76 Bengkulu Selatan	Desa Tanjung Aur II, Kec. Pino Raya
77	10701080	SDN 85 Bengkulu Selatan	SDN 77 Bengkulu Selatan	Desa Air Kemang, Kec. Pino Raya
78	10701088	SDN 86 Bengkulu Selatan	SDN 78 Bengkulu Selatan	Desa Nanujungan, Kec. Pino Raya